



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 47 /K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI (INTEGRASI TERNAK
DAN KOMODITAS PERTANIAN LAINNYA) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524/920/115.03/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Alokasi Kegiatan APBD TA 2012, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kegiatan Peningkatan Populasi (Integrasi Ternak dan Komoditas Pertanian Lainnya) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI (INTEGRASI TERNAK DAN KOMODITAS PERTANIAN LAINNYA) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kegiatan Peningkatan Populasi (Integrasi Ternak dan Komoditas Pertanian Lainnya) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 15 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,
ttd

- TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI (INTEGRASI TERNAK DAN
KOMODITAS PERTANIAN LAINNYA) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA KELOMPOK TERNAK	NAMA KETUA/ ANGGOTA	ALAMAT
1	2	3	4
1	Rojo Koyo	Ketua : Sumarno Sekretaris : Suwanto Bendahara : Samsuri Anggota : 1. Bambang EH 2. Harianto 3. Supian 4. Sutopo 5. Sukaji 6. Suyono 7. Sudarsono 8. Tari 9. Wakimin 10.Saidi 11.Sukiman 12.Sutoyo 13.Sukariato 14.Suyanto 15.Sunaryo 16.Naryono 17.Mustam 18.Supardi 19.Lamito 20.Sutarji 21.Rokhani 22.Sukardi 23.Sutopo 24.Sutekno 25.Sujito 26.Siswanto 27.Sudiono 28.Suyadi 29.Sugiono 30.Harianto 31.Murtono 32.Iswahyudi	Desa Banjardowo Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
		33. Sidi 34. Yodi 35. Sukani 36. Sudarto 37. Mariadi 38. Sukirman 39. Heru Eko Setiawan 40. Jumari 41. Sulis Setiani 42. Sujiono 43. Slamet	
2	Setia Bakti	Ketua : Musta'in Sekretaris : Sugeng Bendahara : Khoiruman Anggota : 1. Munif A 2. Taufit 3. Kadan 4. Imam Syafi'i 5. Musman 6. Yasin 7. Kasan 8. Ro'is A 9. Tomo 10. Imam M 11. Kosim 12. Komza'i 13. Huda 14. Rokib 15. Mustaji 16. Kariyono 17. Supriono 18. Sukarji 19. Abd. Wakit 20. Muklisiin 21. Rohman 22. Mukasah 23. Wakib 24. Mardi 25. Rais B 26. Munib B 27. Marsun 28. Lamini 29. Kastur 30. Marwi 31. Norsae kop 32. Kastur B	Desa Pule Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
		33.Marnoto 34.Laji 35.Kardi 36.Suminto 37. Musta'an 38. Khoiri 39. Tasep 40. Dayat 41. Karsun 42. Komzai B 43. Katemen	

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005